

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 12 Tahun 1950 2. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Kota Besar dalam Daerah-Daerah Pembentukan Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

1 ¢

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentangLaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 28. Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyertaan Pemerintah Kabupaten

(

- Lamongan dalam Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Lamongan dengan PT. Bunga Wangsa Sejati (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 1);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang-Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Lamongan Integrated Shorebase (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 15);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 16);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 10);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 4);

- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 5);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 7);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan

BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

a. pendapatan Rp3.236.135.543.700,00
 b. belanja Rp3.180.421.258.000,00
 surplus Rp55.714.285.700,00

c. pembiayaan

 1. penerimaan
 Rp30.000.000.000,00

 2. pengeluaran
 Rp85.714.285.700,00

 pembiayaan netto
 (Rp55.714.285.700,00)

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 huruf a terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah Rp493.861.586.700,00
b. Pendapatan Transfer Rp2.736.474.729.000,00
c. lain-lain pendapatan daerah Rp5.799.228.000,00

yang sah

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. hasil pajak daerah
b. hasil retribusi daerah
c. hasil pengelolaan kekayaan
Rp153.306.000.000,00
Rp20.506.936.700,00
Rp19.995.000.000,00

daerah yang dipisahkan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp300.053.650.000,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi:

Transfer Pemerintah Pusat

a. pendapatan transfer

Rp2.323.745.788.000,00

Pemerintah Pusat

Rp412.728.941.000,00

b. pendapatan transferPemerintah Daerah

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. pendapatan hibah

Rp5.799.228.000,00

b. dana darurat

Rp0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai

Rp0,00

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

Rp2.258.130.098.299,00 1. belanja operasi Rp1.283.076.355.772,00 a. belanja pegawai Rp793.439.568.927,00 b. belanja barang dan jasa Rp9.767.858.000,00 c. belanja bunga Rp0,00 d. belanja subsidi Rp157.475.565.600,00 e. belanja hibah Rp14.370.750.000,00 f. belanja bantuan sosial Rp312.451.812.701,00 2. Belanja Modal

a. Belanja modal tanah

Rp0,00

b. belanja modal peralatan

Rp52.094.701.703,00

dan mesin

Rp89.115.843.550,00

c. belanja modal gedung dan bangunan

Rp151.729.863.182,00

d. belanja modal jalan,jaringan dan irigasi

Rp16.578.608.000,00

e. belanja modal aset tetap

lainnya

	f.	belanja modal Aset	Rp2.932.796.266,00		
		lainnya			
3. Belanja Tidak terduga			Rp15.000.000.000,00		
belanja tidak terduga			Rp15.000.000.000,00		
4. Belanja transfer			Rp594.839.347.000,00		
	a.	belanja bagi hasil	Rp17.184.712.000,00		
	b.	belanja bantuan	Rp577.654.635.00,00		
		keuangan			

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

marar e terami atas:	
a. penerimaan pembiayaan	Rp30.000.000.000,00
daerah	
b. pengeluaran pembiayaan	Rp85.714.285.700,00
daerah	

Pasal 5

Daerah

(1) Penerimaan	Pembiayaan	Daerah	sebagaimana	dimaksud				
dalamPasal 4 huruf a meliputi :								

anir asai + nurur a menputi.					
a. sisa lebih perhitunga	n Rp30.000.000.000,00				
anggaran daerah tah	un				
sebelumnya					
b. penerimaan kembali	Rp0,00				
investasi pemerintah	daerah				
c. Penerimaan pinjamai	n Rp0,00				

(2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a. Pembayaran Cicilan Pokok Rp85.714.285.700,00 Utang yang Jatuh Tempo

de 9

- (1) Dalam keadaan darurat atau mendesak Pemerintah Daerah dapat mencairkan dana Tidak terduga, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial Dan/ atau kejadian luar biasa
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan atau
 - c. Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat menggangu pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundanganundangan; dan / atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

£ 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah yang diklasifikasi
 Menurut Kelompok dan Jenis
 Pendapatan, Belanja, dan
 Pembiayaan;
- b. lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah yang diklasifikasi
 menurut Urusan Pemerintahan
 Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah menurut Urusan
 Pemerintahan Daerah, Organisasi,
 Program Kegiatan, Sub Kegiatan,
 Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
 dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
 Pemerintahan Daerah, Organisasi,
 Program, dan Kegiatan beserta hasil
 dan Sub Kegiatan Besaerta Keluaran;
- e. lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
 Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
 Pemerintahan Daerah dan Fungsi
 dalam Kerangka Pengelolaan
 Keuangan Negara;
- f. lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan Standart Pelayanan Minimum;
- g. lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

h. lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

i. lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas
 Nasional dengan Program Prioritas
 Daerah;

j. lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

k. lampiran XI : Daftar Piutang daerah;

 lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

m. lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;

n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);

o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan daerah dan;

p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal, November 2022

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI